



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR : 108 /PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : . . . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan . . .

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja . . .

Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal **3** Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA  
 NOMOR 108/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN KINDANG  
 KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 DI KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN BORONGRAPPOA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RISWANDI	L	BANGSALAYYA	1
2.	MARNI, S.PDI	P	BANGSALAYYA	2
3.	IRWANDI	L	BORONG RAPPOA	3
4.	NADYA	P	BORONG RAPPOA	4
5.	ISRA	L	BATU RAPA	5
6.	RISWAN	L	BATU RAPA	6
7.	EDI ASMAR	L	ASAYYA	7
8.	SULFIRA	P	NA'NA	8

B. DESA GARUNTUNGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	WARDATI, Amd.kep	P	BORONGGANJENG	1
2.	UMMU AIMA, S.Pd	L	DAPURUA	2
3.	AKBAR.S	L	BORONG BARUA	3
4.	JUHRA	P	KALIMULASA	4
5.	SYAKRIAWAN	L	KALIMULASA	5
6.	ANDI SUPRIADI, S.Pd	L	A'NISIA	6

C. DESA BALIBO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ERNAWATI, S.Pd	P	PASSIMBUNGAN	1
2.	SUMARNI, S.Pd	P	PASSIMBUNGAN	2
3.	ALDA MUDASSIR	L	BALIBO	3
4.	FIFI ALFIRA	L	BORONG	4
5.	RAHMAWATI	P	KAMPUNG CINA	5
6.	RAHMI	P	KAMPUNG CINA	6

D. DESA BENTENG PALIOI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HAMZAH	L	KALUKU	1
2.	KHUSNUL IKRAM	P	BORONG PAPU	2
3.	SUSI AMANDA PUTRI	P	PALIOI	3
4.	ROSNIAR, S.Pd	P	PALIOI	4
5.	LILI MASITA ASLAM	P	BENTENGE	5
6.	MISBAHUL JANNAH	P	ULU PARANG	6
7.	NURAENI	P	ULU PARANG	7
8.	WAHYUNI	P	ULU PARANG RAYA	8

E. DESA SIPAENRE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HASRAH	P	BANDES	1
2.	RISMAWATI, S. Pd	P	BALANGDIDI	2
3.	AHMAD SUPARMAN, S. Pd	L	BONTO RITA	3

F. DESA OROGADING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SYAMSIDAR	P	BAJIMINASA	1
2.	HUSNI	P	OROGADING	2
3.	FIRMAN	L	PATTALLASSANG	3

G. DESA KAHAYYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	LUKMAN	L	TABBUAKANG, DESA KAHAYYA	1
2.	FITRIANI	P	KAHAYYA, DESA KAHAYYA	2
3.	NOFRIANTI	P	GAMACCAYYA, DESA KAHAYYA	3

H. DESA ANRIHUA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	NURWAHIRA	P	PABBAMBAENG	1
2.	A.SRIHERNIANTI	P	PABBAMBAENG	2
3.	SRIWAHYUNI, Amd	P	PABBAMBAENG	3
4.	ARSUM WIJAYA	L	PASSIMBUNGAN	4
5.	ROSLAELA, S.Pd.I	P	PASSIMBUNGAN	5
6.	HARIANTI HADISING	P	ANRIHUA	6
7.	RISNAWATI	P	ANRIHUA	7
8.	HARIANTO.M	L	ANRIHUA	8

I. DESA KINDANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	IRPANDI	L	SAPAYYA	1
2.	AGUS SALIM	L	SAPAYYA	2
3.	MISRAN, S.Sos	L	MATTIRODECENG	3
4.	MARWAH	P	MATTIRODECENG	4
5.	IKRAMULLAH	L	CIBOLLO	5
6.	ABU DZAR ALQIFARI	L	CIBOLLO	6
7.	REZKI SARIB, S.Pd	L	CIBOLLO	7

J. DESA SOMBA PALIOI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RUSMI JALALI, S.Pd	P	PABBONTOANG	1
2.	AMBO TUWO	L	BALLEANGIN	2
3.	SALMIATI, Amd. Keb	P	BUHUNG BATUA	3

K. DESA MATTIROWALIE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ASMAR	L	ULUPARANG	1
2.	SUPRIANTO	L	CILIBBO	2
3.	NUR FAHMI	P	TUJUAN	3
4.	HERMAWATI,S.Pd.I	P	TUJUAN	4

L. DESA TAMAONA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SULFIANA	P	ULUGALUNG	1
2.	SUPRIADI	L	CAMPAGA	2
3.	NIRWANA	P	CAMPAGA	3
4.	FAISAL	L	GALUNG LOHE	4
5.	DINI AULIAH	P	KARANG BULOTONG	5

M. DESA SOPA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	WAHYUDI ARIFIN	L	BONTO RITA	1
2.	HUSNIATI.SPd	P	SOPA	2
3.	ABRI	L	SOPA TENGAH	3
4.	LISNA AMALIA	P	SOPA	4

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 3 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan